



## SURAT PERJANJIAN KERJASAMA



Antara

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

**DENGAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) PALAPA NUSANTARA LOMBOK**

**Nomor: 1260/Un.12/PASCA/II/2020**

**Nomor: CI.03/STITPN/L/II/2020**

Pada Hari ini Kamis Tanggal Delapan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Palapa Nusantara Lombok, yang Bertanda Tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Suprpto, M.Ag.** : Direktur PASCA UIN Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Univeritas Islam Negeri Mataram yang berkedudukan di Jl. Gajah Mada Pagesangan No.100, Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83116 sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Drs. H. L. Moh. Fahri, M.H** : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Palapa Nusantara Lombok, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Palapa Nusantara Lombok berkedudukan di jalan Palapa desa Selebung kecamatan Keruak kabupaten Lombok timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tri darma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat).
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tri darma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat).

3. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat).

Berdasarkan hal-hak tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Perjanjian kerjasama tentang pembinaan dan pelaksanaan tri darma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penunjang tri darma seperti seminar dll) serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 Maksud dan Tujuan**

1. Maksud Perjanjian kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pembinaan dan pelaksanaan tri darma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat).
2. Tujuan Perjanjian kerjasamaini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
3. Meningkatkan jenjang karir Dosen/Doktor

### **Pasal 2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan pendidikan/Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya,
3. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar dan Loka Karya
4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
5. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK

### **Pasal 3 Pelaksanaan Perjanjian kerjasama**

Untuk Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepahaman bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

### **Pasal 4 Pembiayaan**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

## **Pasal 5**

### **Jangka Waktu**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
2. Jangka waktu sebagaimana ayat (1) pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindak lanjuti Perjanjian kerjasama ini dalam bentuk perjanjian kerjasama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
3. PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian kerjasama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2).
4. Dalam hal ini salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian kerjasama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan bersama ini berakhir.
5. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila
  - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama.
  - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan pasal 1 di atas, dan
  - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Kesepahaman Bersama ini.
6. Dalam hal Perjanjian kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian kerjasama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama Ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama.

## **Pasal 6**

### **Kerahasiaan**

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Perjanjian kerjasama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

## **Pasal 7**

### **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi atau kesalah pahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

**Pasal 8  
Lain-Lain**

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini kemudian atas Kerjasama oleh PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik dilaksanakan oleh PARA PIHAK

**Ditandatangani : Di Keruak**

**Pada tanggal : 8 Februari 2020**

**PIHAK PERTAMA**


Direktur PASCA UIN Mataram



**Prof. Dr. Suprpto, M.Ag.**

**PIHAK KEDUA**

Ketua STIT Palapa Nusantara Lombok



**Drs. H. L. Moh. Fahri. M.H**